



Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jurnal Buletin KONSTITUSI
Volume I, Isue I, Oktober 2020

**KAJIAN HUKUM TERHADAP JUAL-BELI HASIL TANGKAPAN IKAN OLEH
NELAYAN KEPADA JURAGAN KAPAL
(Studi Di Tempat Pelelangan Ikan Desa Tebing Tinggi)**

***LEGAL ASSESSMENT ON THE SELLING AND BUYING OF FISHERMEN
CATCHES TO SHIP MANAGERS
(Study at the Tebing Tinggi Village Fish Auction Place)***

Amelia, Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan

ameli.a@yahoo.com

Faisal Riza

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan

ABSTRAK

Tingginya kemiskinan tidak sesuai dengan banyaknya jumlah ikan yang diperoleh oleh Nelayan di Daerah Tanjung Beringin, sehingga menimbulkan suatu bentuk kejanggalan yang sangat menarik untuk diteliti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hak dan kewajiban Nelayan dan Juragan Kapal, mengetahui hukum jual-beli, dan sistem pendistribusian hasil tangkapan ikan. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan tentang jual-beli dan sebagai sumbangsih pemikiran bagi pemerintah dalam pembentukan regulasi. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, bahwasannya dalam kegiatan penjualan hasil tangkapan ikan, harga jual ikan ditentukan oleh Juragan Kapal dengan harga yang cukup rendah. Juragan Kapal melakukan perjanjian yaitu Nelayan hanya boleh menjual hasil tangkapannya kepada satu orang Juragan Kapal. Hal ini terindikasi memenuhi unsur persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kata Kunci : Nelayan, Juragan Kapal, Jual Beli, Persaingan Usaha Tidak Sehat

ABSTRACT

The high level of poverty is not in accordance with the large number of fish obtained by fishermen in the Tanjung Beringin area, giving rise to a form of irregularities which is very interesting to study. The purpose of this study was to determine the rights and obligations of fishermen and ship crew, to know the laws of buying and selling, and the distribution system of fish catches. The benefit of



Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jurnal *Buletin* KONSTITUSI
Volume I, Isue I, Oktober 2020

this research is to add insight into buying and selling and as a contribution of thought to the government in forming regulations. This type of research is juridical empirical, namely analyzing problems by combining legal materials with primary data. The nature of the research used is descriptive.

Based on the research conducted, that in the activity of selling fish catch, the selling price of fish is determined by the ship's crew at a fairly low price. The Ship Crew makes an agreement that fishermen can only sell their catch to one ship crew. This is indicated to meet the elements of unfair business competition as stipulated in Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.

Keywords: *fishermen, ship crew, buying and selling, unfair business competition.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu kabupaten yang berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara dan memiliki 24 (dua puluh empat) sungai dimana sungai yang terpanjang adalah sungai Padang dan Bah Hilang. Keadaan geografis Kabupaten Serdang Bedagai ini menggambarkan tingginya potensi hasil laut yang dihasilkan oleh para Nelayan di Kabupaten Serdang Bedagai, salah satunya yaitu para Nelayan di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2017 bahwasannya pendapatan regional utama di Kabupaten Serdang Bedagai berasal dari industri pertanian, kehutanan, dan perikanan. Berdasarkan data tersebut dapat diartikan bahwa industri perikanan merupakan salah satu industri yang berpeluang besar untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya untuk masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai yang berada di wilayah pesisir dan salah satu kecamatan yang memiliki jumlah Nelayan terbanyak di Kabupaten Serdang Bedagai adalah di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin dengan jumlah Nelayan sebanyak 5.183 orang.



Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jurnal *Buletin* KONSTITUSI
Volume I, Isue I, Oktober 2020

Harusnya masyarakat yang berada di Kecamatan Tanjung Beringin adalah masyarakat yang memiliki kemampuan finansial cukup tinggi, karena salah satu pendapatan regional terbesar di Kabupaten Serdang Bedagai berasal dari industri perikanan yang mana hasil tangkapan laut terbanyak berasal dari para Nelayan yang berada di Kecamatan Tanjung Beringin. Salah satu hasil laut terbanyak yang dihasilkan oleh para Nelayan di Kecamatan Tanjung Beringin itu sendiri adalah ikan laut dengan jumlah 7.024,4 Ton, yang mana data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017. Namun pada faktanya, Kecamatan Tanjung Beringin merupakan kecamatan yang memiliki angka kemiskinan tertinggi setelah Kecamatan Teluk Mengkudu dari tujuh belas kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, Kecamatan Tanjung Beringin memiliki masyarakat miskin sebanyak 1.567 orang.

Keberadaan para juragan kapal di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin dalam mempengaruhi penjualan hasil tangkapan ikan oleh Nelayan di daerah tersebut. Karena bila dilihat dari tingginya angka kemiskinan yang terdapat di Kecamatan Tanjung Beringin yang dalam hal ini adalah sebagai penyumbang pendapatan daerah terbesar di Kabupaten Serdang Bedagai, tentu merupakan suatu bentuk kejanggalan yang sangat menarik untuk diteliti.

B. Perumusan Masalah

Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah bagaimana hak dan kewajiban antara Nelayan dan Juragan Kapal dalam pelaksanaan penangkapan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa Tebing Tinggi?, bagaimana hukum jual-beli hasil tangkapan ikan oleh Nelayan kepada Juragan Kapal? dan bagaimana sistem pendistribusian hasil tangkapan ikan dari Nelayan



Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jurnal *Buletin* KONSTITUSI
Volume I, Isue I, Oktober 2020

yang dilakukan oleh Juragan Kapal?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris., yang mana bertujuan untuk menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh langsung di lapangan. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan- kesimpulan yang berlaku secara umum.¹

II. PEMBAHASAN

1. Hak Dan Kewajiban Antara Nelayan Dan Juragan Kapal Dalam Pelaksanaan Penangkapan Ikan Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tebing Tinggi

Menurut Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Nelayan Tradisional adalah orang yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-termurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal, sedangkan Juragan Kapal adalah yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain. Juragan kapal inilah yang menjadi salah satu pihak yang memiliki peran terhadap kehidupan masyarakat Nelayan khususnya masyarakat Nelayan di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin. Adapun akibat dari hubungan keduanya adalah menimbulkan hak dan kewajiban. Salmond mengartikan hak

¹ Hanifah, Ida., dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan : Pustaka Prima. Hal.20



Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jurnal *Buletin* KONSTITUSI
Volume I, Isue I, Oktober 2020

sebagai suatu kemerdekaan, kekuasaan, dan imunitas. Adapun kewajiban adalah suatu ketidakadaannya hak di dalamnya.²

Ada beberapa hak dan kewajiban bagi Nelayan dan Juragan Kapal yang berada di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tebing Tinggi diantaranya ialah hak dari seorang Nelayan yaitu menerima uang atas hasil tangkapan ikan yang telah dijual kepada Juragan Kapal, dan kewajiban dari Nelayan adalah menjual hasil tangkapan ikan tersebut hanya pada satu orang Juragan Kapal yang telah disepakati sebelumnya, seberapa pun jumlah ikan yang dihasilkan oleh Nelayan tersebut. Sedangkan hak daripada Juragan Kapal adalah berhak menetapkan harga beli dari hasil tangkapan ikan tersebut yang sering sekali menetapkan harga terlalu rendah sehingga para Nelayan dengan terpaksa menjual dengan sedikit keuntungan karena tidak ada pilihan lain selain menjual hasil tangkapan ikan tersebut demi memenuhi kebutuhan hidup Nelayan dan keluarganya. Kewajiban dari Juragan Kapal adalah menyediakan segala peralatan penangkapan ikan untuk Nelayan. Adapun hak dan kewajiban tersebut mengandung suatu kejanggalan yang mana dalam hal ini Nelayan sering sekali mengalami ketidakadilan. Ketidakadilan yang dimaksud adalah harga jual hasil tangkapan ikan yang merupakan hak bagi Juragan Kapal, yang seharusnya merupakan hak bagi Nelayan karena dalam hal ini Nelayan berperan sebagai Pelaku usaha. Dapat diambil kesimpulan bahwasannya hak yang diperoleh masyarakat Nelayan dari Juragan Kapal tidak sebanding dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat Nelayan. Dari penjelasan tersebut terdapat suatu ketidakadilan antara dua pihak yang memiliki suatu hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Pada dasarnya, hak pelaku usaha telah diatur di dalam Pasal 6 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

² Nasution, Muhammad Syukri Albani., dkk. 2016. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana. Hal.55



Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jurnal *Buletin* KONSTITUSI
Volume I, Isue I, Oktober 2020

Perlindungan Konsumen yaitu hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Dapat disimpulkan bahwasannya pelaku usaha memiliki hak untuk melakukan kesepakatan terlebih dahulu dengan Juragan Kapal mengenai harga dari barang (hasil tangkapan ikan) yang akan diperjual-belikan, itu artinya bukan hak Juragan Kapal sebagai pembeli yang menetapkan harga atas hasil tangkapan ikan yang dihasilkan oleh Nelayan.

2. Hukum Jual-Beli Hasil Tangkapan Ikan Oleh Nelayan Kepada Juragan

Pasal 1457 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk membayar harga yang dijanjikan. Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Berdasarkan uraian tersebut, disimpulkan bahwasannya jual beli dikatakan sah apabila mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Secara umum, ada dua pihak yang terlibat dalam aktivitas jual-beli yaitu:³

- a. Pihak Penjual, yaitu pihak yang bersedia memberikan atau menyerahkan barang atau jasa dari suatu aktivitas atau transaksi jual beli. Pihak penjual harus bisa menjamin bahwa barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak lain dalam kondisi baik dan bisa digunakan sesuai dengan yang diharapkan dan diinginkan oleh pihak lain.
- b. Pihak Pembeli, yaitu pihak yang bersedia membayara atas barang atau jasa yang dia inginkan dari penjual. Pihak pembeli berusaha untuk mendapatkan harga serendah- rendahnya dengan cara menawar pada pihak penjual.

³ Tambunan, Toman Sony., 2011. *Hukum Bisnis*. Jakarta : Prenadamed, hal 167



Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jurnal *Buletin* KONSTITUSI
Volume I, Isue I, Oktober 2020

Membahas tentang jual beli, terdapat beberapa jenis-jenis jual beli yang dilarang menurut hukum Islam, antara lain:⁴ (Asmuni, 2013: 112). *Bay' al-Mukrah*, yaitu jual beli dengan paksaan dan hukumnya tidak sah. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah yang artinya: Sesungguhnya Allah tidak membebani umatku yang melakukan kesalahan, lupa, dan perbuatan yang dipaksakan kepadanya. (Musnad Sahabah dalam Kutub as-Sittah; 30;160) dan *Bay' al-Muthdhar*, yaitu jual beli dalam keadaan terpaksa dengan harga yang lebih murah daripada harga pasaran karena untuk membayar hutang. Jual beli tersebut dilarang karena tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial Islam. Orang-Orang yang dililit hutang berhak untuk dibantu, sehingga ia terbebas dari hutang-hutangnya. Bukan malah dipaksa menjual hartanya dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwasannya setiap penjual dan pembeli melakukan kegiatan tawar-menawar terlebih dahulu sebelum menentukan harga jual terhadap suatu barang. Namun pada fakta yang terjadi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tebing Tinggi, berbanding terbalik dengan pernyataan tersebut. Dalam sistem jual beli hasil tangkapan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tebing Tinggi ini bergantung pada keinginan Juragan Kapal termasuk harga beli yang ditentukan secara langsung oleh Juragan Kapal tanpa melakukan tawar-menawar terlebih dahulu. Tidak hanya harga beli yang ditentukan sendiri oleh para Juragan Kapal, namun Nelayan juga hanya diperbolehkan menjual hasil tangkapan ikannya kepada satu orang Juragan Kapal dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Perbuatan tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi para Nelayan yang ada disana dan menimbulkan suatu persaingan usaha yang tidak sehat. Persaingan usaha curang (persaingan usaha tidak sehat) adalah suatu persaingan antar pelaku usaha dalam

⁴ Asmuni. 2013. *Bisnis Syariah Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis yang Huamnistik dan Berkeadilan*. Medan : Perdana Publishing. Hal 112



Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jurnal *Buletin* KONSTITUSI
Volume I, Isue I, Oktober 2020

menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.⁵

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Praktik bisnis yang tidak jujur dapat diartikan sebagai segala tingkah laku yang tidak sesuai dengan itikad baik, kejujuran di dalam berusaha. Perbuatan ini termasuk perbuatan melawan hukum. Karenanya praktik bisnis yang tidak jujur dilarang, dapat mematikan persaingan yang sebenarnya ataupun merugikan perusahaan pesaing secara tidak wajar atau tidak sehat dan juga dapat merugikan konsumen. Harus disadari bahwa pengelolaan ekonomi merupakan kepentingan bersama. (Rachmadi Usman. 2013: 89). Dapat disimpulkan bahwa segala bentuk usaha yang dilakukan harus jujur dan tidak melakukan suatu perbuatan melawan hukum.

Keberadaan Juragan Kapal sebagai pembeli tunggal dari Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tebing Tinggi terindikasi sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang telah dijelaskan diatas yang mana merupakan salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat. Kegiatan yang bersifat monopsoni diatur di dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Dapat disimpulkan bahwasannya unsur-unsur persaingan usaha tidak sehat

⁵ Ida Nadirah. 2017. *Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*. Medan : RatuJaya. Hal.376



Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jurnal *Buletin* KONSTITUSI
Volume I, Isue I, Oktober 2020

yang bersifat monoposoni adalah adanya pembeli tunggal dalam suatu kegiatan usaha. Hal ini tentu serupa dengan apa yang terjadi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tebing tinggi yang mana Juragan Kapal merupakan pembeli tunggal dan satu-satunya pihak yang berhak menetapkan harga beli dari hasil tangkapan ikan oleh Nelayan. Adapun unsur lain yang dapat dikatakan sebagai kegiatan usaha bersifat monoposi yaitu telah menguasai lima puluh persen pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu dan paling penting ialah mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/ atau persaingan usaha yang tidak sehat.

3. Sistem Pendistribusian Hasil Tangkapan Ikan Dari Nelayan Yang Dilakukan Oleh Juragan Kapal

Berbicara tentang sitem jual beli ikan yang terjadi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tebing Tinggi, tidak terlepas dari sistem pendistribusian yang dilakukan oleh Juragan Kapal terhadap hasil tangkapan ikan yang diperoleh dari Nelayan tersebut. Ikan dengan jumlah yang cukup banyak tersebut akan di distribusikan ke beberapa daerah yang terdapat di sekitar Kabupaten Serdang Bedagai. Ikan yang dibeli dari Nelayan akan didistribusikan atau dikirim ke beberapa wilayah yang tidak jauh dari Kabupaten Serdang bedagai seperti akan dikirim ke Kota Medan tepatnya di Gudang Perikanan yang terletak di daerah Cemara, kemudian akan dikirim ke daerah lain sesuai permintaan dari pemilik produksi ikan dengan skala yang cukup besar.

Pendistribusian yang dilakukan oleh Nelayan berdasarkan beberapa tahap yaitu tahap penangkapan ikan dari laut, penjualan ikan kepada Juragan Kapal dan tahap terakhir adalah menjual ikan kepada Agen Besar. Adapun penjelasan dari tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, masyarakat Nelayan melakukan penangkapan ikan dari laut dengan jumlah ikan tertentu. Dalam hal ini, biasanya jumlah ikan yang diperoleh dipengaruhi oleh keadaan cuaca.



Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jurnal *Buletin KONSTITUSI*
Volume I, Isue I, Oktober 2020

Jumlah ikan yang diperoleh pada saat cuaca yang baik mampu mencapai dua puluh kilogram hingga dua puluh lima kilogram ikan dengan menggunakan kapal berukuran besar. Untuk penggunaan kapal berukuran kecil bisa mencapai tujuh belas kilogram hingga dua puluh kilogram ikan. Namun, apabila cuaca sedang tidak baik, ikan yang dihasilkan hanya mencapai lima belas hingga dua puluh kilogram ikan untuk kapal besar dan sepuluh hingga lima belas kilogram ikan untuk kapal berukuran kecil.

Tahap pendistribusian selanjutnya adalah penjualan ikan yang dihasilkan oleh masyarakat Nelayan tersebut kepada Juragan Kapal dengan harga yang ditetapkan oleh Juragan Kapal tersebut. Penjualan hasil tangkapan ikan oleh Nelayan kepada Juragan Kapal ini dilakukan secara langsung tanpa ada perantara dari pihak manapun sehingga Nelayan dan Juragan Kapal dapat melakukan komunikasi secara langsung. Hanya saja, dalam kegiatan penjualan antara Nelayan dan Juragan Kapal ini sering sekali terjadi suatu tindakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Nelayan dikarenakan penetapan harga yang dilakukan oleh Juragan yang sering sekali sangat rendah, sehingga masyarakat Nelayan tidak mendapatkan keuntungan secara maksimal. Meskipun merasa dirugikan, masyarakat Nelayan tidak memiliki pilihan lain selain tetap menjual ikan tersebut.

Tahap ketiga atau tahap terakhir ini adalah tahap dimana ikan yang diperoleh dari Nelayan dan dijual kepada Juragan Kapal, kemudian dijual lagi kepada pihak lain. Pihak yang dimaksud adalah pihak yang biasa disebut oleh masyarakat Nelayan sebagai Agen Besar. Agen Besar merupakan salah satu pihak yang memiliki hubungan dalam pendistribusian ikan dari masyarakat Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai.

Ikan yang akan didistribusikan ialah ikan yang benar-benar dihasilkan oleh



Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
*Jurnal **Buletin KONSTITUSI***
Volume I, Isue I, Oktober 2020

masyarakat Nelayan yang berada di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tebing Tinggi tanpa penggabungan ikan yang dihasilkan oleh masyarakat Nelayan yang berasal dari Aceh seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Ikan yang dikirim ke Gudang Perikanan di Cemara ini nantinya akan dikirim lagi kepada perusahaan-perusahaan dibidang kuliner yang membutuhkan ikan dalam jumlah yang besar sebagai bahan dasar produk-produknya seperti produk ikan dalam kemasan, cemilan berbahan dasar ikan, dan produk-produk kuliner sejenisnya yang membutuhkan ikan sebagai bahan dasarnya.

III. KESIMPULAN

Hak Nelayan di TPI Desa Tebing Tinggi adalah menerima uang dari Juragan Kapal atas penjualan hasil tangkapan ikan, serta kewajibannya ialah menjual hasil tangkapan ikan hanya kepada satu orang Juragan Kapal. Adapun hak dari Juragan Kapal adalah menentukan harga beli atas hasil tangkapan ikan oleh Nelayan, serta kewajibannya adalah menyediakan kapal kepada masyarakat Nelayan. Dalam hal ini, hak yang diterima Nelayan tidak sebanding dengan kewajiban yang telah dilaksanakan. Hukum jual beli hasil tangkapan ikan di TPI Desa Tebing Tinggi menggunakan hukum adat atau kebiasaan yang telah lahir secara turun-temurun. Ketentuan dari hukum adat atau kebiasaan jual beli tersebut ialah harga beli atas hasil tangkapan ikan Nelayan ditentukan oleh Juragan Kapal tanpa ada sedikit pun kesempatan untuk Nelayan menentukan harga jual hasil tangkapan ikan tersebut. Selain itu, mewajibkan Nelayan menjual hasil tangkapan ikannya hanya kepada satu orang Juragan Kapal. Sistem Dalam kegiatan pendistribusian hasil tangkapan ikan ini, Nelayan tidak mendistribusikan ikan secara langsung kepada Agen Besar sehingga Agen Besar hanya berinteraksi secara langsung dengan Juragan Kapal sebagai pihak kedua dalam kegiatan pendistribusian tersebut.



Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jurnal *Buletin* KONSTITUSI
Volume I, Isue I, Oktober 2020

Rekomendasi yang penulis tawarkan ialah: Hak dan kewajiban antara Nelayan dan Juragan kapal hendaknya seimbang yang mana kedua pihak saling mendapat keuntungan sehingga mampu mewujudkan hakikat tujuan dari kegiatan perdagangan, adanya pembentukan regulasi yang secara khusus mengatur tentang kegiatan jual beli hasil tangkapan ikan oleh Nelayan kepada Juragan Kapal sehingga masyarakat Nelayan tidak menggunakan hukum adat atau kebiasaan yang bersifat merugikan dan pemerintah daerah hendaknya memberikan sarana dan pra sarana kepada masyarakat Nelayan agar dapat mendistribusikan ikan secara langsung kepada Agen Besar tanpa perantara Juragan Kapal sehingga harga jual ikan dapat meningkat dari biasanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmuni. 2013. *Bisnis Syariah Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis yang Huamnistik dan Berkeadilan*. Medan : Perdana Publishing.
- Ida Nadirah. 2017. *Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*. Medan : Ratu Jaya.
- Hanifah, Ida., dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan : Pustaka Prima.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani., dkk. 2016. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana.
- Tambunan, Toman Sony., 2011. *Hukum Bisnis*. Jakarta : Prenadamed.